



PUTUSAN

NOMOR 17/PID/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LA ODE MUHAMMAD IMRAN BIN MUH**

RAHMADAN

Tempat lahir : Raha

Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/12 Desember 2001

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Mekar, Kecamatan Soropia,
Kabupaten Konawe Kelurahan Raha II,
Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 28 Januari 2022 Nomor 17/PID/2022/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 6 Januari 2022, Nomor : 103/Pid.B/2021/PN Adl, dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Setelah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 8 Desember 2021, Nomor Register Perkara: PDM-57/Rp-9/Eoh.2/12/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa LA ODE MUHAMMAD IMRAN Bin MUH. RAHMADAN bersama-sama Anak MUH. FAISAL FERDIWAN BADARU Bin.



RIDWAN BADARU (berkas penuntutan terpisah), Saudara ASRUL (DPO), Saudara DAMAR (DPO), dan satu orang lagi yang belum diketahui identitasnya (DPO), pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di gudang milik Saksi Korban MURHAN Bin. JAHAMI tepatnya di Keluahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang memeriksa dan mengadili "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa LA ODE MUHAMMAD IMRAN Bin MUH. RAHMADAN bersama-sama Anak MUH. FAISAL FERDIWAN BADARU Bin RIDWAN BADARU (berkas penuntutan terpisah) sedang berada di kos Saudari Marwa (Perumahan Kemilau), kemudian datang Saudara ASRUL (DPO), Saudara DAMAR (DPO), dan satu orang lagi yang belum diketahui identitasnya (DPO)), kemudian sekitar pukul 02.00 WITA Saudara ASRUL (DPO) mengajak Terdakwa LA ODE MUHAMMAD IMRAN Bin MUH. RAHMADAN bersama-sama Anak MUH. FAISAL FERDIWAN BADARU Bin RIDWAN BADARU (berkas penuntutan terpisah), Saudara DAMAR (DPO) dan satu orang lagi yang belum diketahui identitasnya (DPO), untuk mengambil tabung gas LPG kemudian Terdakwa LA ODE MUHAMMAD IMRAN Bin MUH. RAHMADAN bersama-sama Anak MUH. FAISAL FERDIWAN BADARU Bin RIDWAN BADARU (berkas penuntutan terpisah) sedang berada di kos Saudari Marwa (Perumahan Kemilau), kemudian datang Saudara ASRUL (DPO), Saudara DAMAR (DPO) dan satu orang lagi yang belum diketahui identitasnya (DPO) berangkat dengan menggunakan Mobil Calya warna silver No. Pol : DT 1435 CD dan setibanya di Desa Moramo Utara, Kecamatan Moramo Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan melewati gudang milik Saksi Korban MURHAN Bin JAHAMI yang menjadi target, kemudian Saudara ASRUL memutar arah mobil ke arah Kendari dan singgah di depan bengkel dekat gudang milik Saksi Korban MURHAN Bin JAHAMI kemudian Saudara ASRUL bersama-sama dengan 1 (satu) orang temannya (yang tidak diketahui identitasnya) melihat-lihat situasi disekitar gudang milik Saksi Korban MURHAN Bin JAHAMI, kemudian membuka kunci/gembok gudang milik Saksi Korban MURHAN Bin JAHAMI, setelah itu Saudara ASRUL memanggil Terdakwa LA ODE MUHAMMAD IMRAN Bin MUH. RAHMADAN, Anak MUH. FAISAL FERDIWAN BADARU Bin RIDWAN BADARU (berkas penuntutan terpisah), Saudara DAMAR (DPO) untuk mengangkat tabung gas yang berada di dalam gudang, kemudian Anak MUH. FAISAL FERDIWAN BADARU Bin RIDWAN BADARU (berkas penuntutan terpisah), Saudara DAMAR (DPO) berjalan menuju ke arah Saudara ASRUL dan Terdakwa LA ODE MUHAMMAD IMRAN Bin MUH. RAHMADAN menunggu di mobil dan tidak lama kemudian Anak MUH. FAISAL FERDIWAN BADARU Bin RIDWAN BADARU (berkas penuntutan terpisah), Saudara ASRUL (DPO), Saudara DAMAR (DPO) dan satu orang temannya Saudara ASRUL yang belum diketahui identitasnya (DPO) mengambil tabung gas LPG berukuran 3 Kg sebanyak 51 (lima puluh satu) buah dan membawa tabung gas tersebut secara bergantian dari dalam gudang untuk disimpan dimobil dan Terdakwa LA ODE MUHAMMAD IMRAN Bin MUH. RAHMADAN mengatur posisi penyimpanan tabung gas LPG tersebut di dalam mobil dan setelah bagasi mobil sudah penuh dengan tabung gas LPG tersebut, kemudian Terdakwa LA ODE MUHAMMAD IMRAN Bin MUH. RAHMADAN menyampaikan kepada Anak MUH. FAISAL FERDIWAN BADARU Bin RIDWAN BADARU (berkas penuntutan terpisah), Saudara ASRUL (DPO), Saudara DAMAR (DPO) dan satu orang temannya Saudara ASRUL yang belum diketahui identitasnya (DPO) "bahwa bagasi mobil sudah penuh", setelah itu Terdakwa LA ODE MUHAMMAD IMRAN Bin MUH. RAHMADAN bersama-sama Anak MUH. FAISAL FERDIWAN BADARU Bin RIDWAN BADARU (berkas penuntutan terpisah), Saudara ASRUL (DPO), Saudara DAMAR (DPO), dan satu orang temannya Saudara ASRUL yang belum diketahui identitasnya (DPO) dengan menggunakan mobil Calya pergi meninggalkan gudang milik Saksi Korban MURHAN Bin JAHAMI dan mengarah ke arah Kendari dan yang mengendarai mobil

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 17/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu adalah Terdakwa LA ODE MUHAMMAD IMRAN Bin MUH. RAHMADAN setelah itu Terdakwa LA ODE MUHAMMAD IMRAN Bin MUH. RAHMADAN dan Anak MUH. FAISAL FERDIWAN BADARU Bin RIDWAN BADARU (berkas penuntutan terpisah) diturunkan dan disuruh menunggu ditempat semula mereka berkumpul kemudian Saudara ASRUL (DPO), bersama dengan Saudara DAMAR (DPO), dan satu orang temannya Saudara ASRUL yang tidak ketahui namanya (DPO) bersama-sama membawa mobil beserta tabung gas LPG sebanyak 51 (lima puluh satu) tabung untuk dijual;

- Bahwa adapun peran masing-masing dari Terdakwa LA ODE MUHAMMAD IMRAN Bin MUH. RAHMADAN bersama-sama Anak MUH. FAISAL FERDIWAN BADARU Bin RIDWAN BADARU (berkas penuntutan terpisah), Saudara ASRUL (DPO), Saudara DAMAR (DPO) dan satu orang temannya Saudara ASRUL yang belum diketahui identitasnya (DPO) dalam mengambil tabung gas LPG ukuran 3 Kg sebanyak 51 (lima puluh satu) buah milik Saksi Korban MURHAN Bin JAHAMI yaitu sebagai berikut:
 1. Terdakwa LA ODE MUHAMMAD IMRAN Bin MUH. RAHMADAN berperan mengatur/menyusun tempat tabung gas LPG 3 Kg didalam mobil dan juga sebagai supir (driver) sewaktu kami telah melakukan pencurian dan mengarah ke Kendari;
 2. Anak MUH. FAISAL FERDIWAN BADARU Bin RIDWAN BADARU berperan mengatur/menyusun tempat tabung gas LPG 3 Kg ke dalam mobil dan sewaktu kami telah melakukan pencurian dan mengarah ke Kendari;
 3. Saudara DAMAR (DPO) dan satu orang teman Saudara ASRUL yang tidak diketahui identitasnya (DPO) berperan sebagai membantu mengangkat tabung gas dari gudang kemudian dimasukan ke mobil;
 4. Sedangkan Saudara ASRUL (DPO), yang membuat rencana, merusak gembok/kunci gudang dan juga berperan mengangkat tabung gas LPG 3 Kg dari gudang penyimpanan ke dalam bagasi mobil;
- Bahwa Terdakwa LA ODE MUHAMMAD IMRAN Bin MUH. RAHMADAN bersama-sama Anak MUH. FAISAL FERDIWAN BADARU Bin RIDWAN BADARU (berkas penuntutan terpisah), Saudara ASRUL (DPO), Saudara DAMAR (DPO) dan satu orang temannya Saudara ASRUL yang belum diketahui identitasnya (DPO) mengambil 51 (lima puluh satu) tabung gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG 3 Kg tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban MURHAN Bin JAHAMI;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa LA ODE MUHAMMAD IMRAN Bin MUH. RAHMADAN bersama-sama Anak MUH. FAISAL FERDIWAN BADARU Bin RIDWAN BADARU (berkas penuntutan terpisah), Saudara ASRUL (DPO), Saudara DAMAR (DPO) dan satu orang temannya Saudara ASRUL yang belum diketahui identitasnya (DPO) tersebut diatas mengakibatkan Saksi Korban MURHAN Bin JAHAMI mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 5 Januari 2022 dalam Register Perkara Nomor: PDM-57/RP-9/Eoh.2/12/2021, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE MUHAMMAD IMRAN BIN MUH. RAHMADAN Alias AHMAD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menuntut Terdakwa LA ODE MUHAMMAD IMRAN BIN MUH. RAHMADAN Alias AHMAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah USB Flashdisk warna putih berisikan rekaman CCTV sewaktu terjadinya pencurian dengan ciri-ciri:
Pada bagian atas terdapat tulisan 2 GB TOSHIBA;
Pada bagian samping terdapat lubang untuk gantungan;
Terhadap barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MURHAN Bin JAHAMI;
 - 1 (satu) Rangkap dokumen Surat Perjanjian Jual Beli dan Pemasaran Elpiji antara agen LPG 3 Kg PT. CITA MEGA SEJAHTERA dengan pangkalan / outlet LPG 3 Kg Nomor : 111 / CMS / 2019;
Di kembalikan kepada Saksi Korban MUHRAN Bin JAHAMI;



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Setelah membaca, Putusan Pengadilan Negeri andoolo tanggal 6 Januari 2022, dalam Perkara Nomor 103/Pid.B/2021/PN Adl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE MUHAMMAD IMRAN Bin MUH. RAHMADAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah USB Flashdisk berwarna putih dengan ciri-ciri pada bagian atas terdapat tulisan 2 GB TOSHIBA dan pada bagian samping terdapat lubang gantungan berisikan rekaman CCTV sewaktu terjadinya kejahatan;
 - 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perjanjian Jual Beli dan Pemasaran Elpigi antara Agen LPG 3 Kg PT. CITA MEGA SEJAHTERA dengan pangkalan/ outlet LPG 3 Kg Nomor 11/CMS/2019;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Muhran Bin Jahami;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid.B/2022/PN Adl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 6 Januari 2022 Nomor 103/Pid.B/2021/PN adl ;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 103/Pid.B/2021/PN Adl, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut pada tanggal 14 Januari 2022 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 24 Januari 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2022 ;

4. Relas penyerahan memori banding yang diserahkan kepada Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Anddolo pada tanggal 25 Januari 2022,
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 103/Pid.B/2021/PN Adl, masing-masing pada tanggal 14 Januari 2022 dan pada tanggal 25 Januari 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo, yang ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya berisi alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tidak sependapat mengenai penjatuhan hukuman (strafmacht) atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Andoolo Nomor :103/Pid.B/2021/PN.Dgl Tanggal 5 Januari 2022 yang menyatakan *"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan"* sedangkan Kami Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan *"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan"*
- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya terlalu ringan, dan tidak membuat terdakwa jera dan disamping itu pula terdakwa La Ode Muhammad Imran Bin Muh. Ramadhan bersama sama terdakwa ALDI BRAGI Als DILONG Bin LAODE NKRATO sdr. MUH. FAISAL FERDIWAN BADARU Bin RIDWAN BADARU, sdr LA ODE MUHAMMAD AFRIANSYAH RIZAL ODA Als FIAN Bin JALI, sdr ANDI ANDIKA DARMAWAN Als ANDIKA Bin NDIBARA, sdr. Fajar zikri alkarim Bin FREDY. sdr. DAMAR melakukan tindak pidana pencurian HP

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 17/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 24 buah pada hari Selasa tanggal 31 agustus 2021 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di konter Handphone milik korban PENDI SIKMA di Desa Moramo Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan dan terhadap perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Andoolo berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Nomor: 54/P-31/Eoh.2/11/2021, tanggal 15 November 2021 dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Andoolo berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 17 November 2021 Nomor: 95/Pid.B/2021/PN.AdI.

- Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah:
 - a. Untuk memberi hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku sehingga diharapkan pelaku menjadi jera atau takut untuk mengulangi lagi perbuatannya.
 - b. Sebagai sarana pembinaan bagi pelaku sehingga pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah.
 - c. Untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat yang oleh pelaku telah dilanggar dapat pulih kembali.
 - d. Sebagai alat yang memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga merasa takut untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh pelaku.
 - e. Untuk memberikan kepastian hukum.

Oleh karena itu, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 103/Pid.B/2021/PN AdI tanggal 05 Januari 2022 dalam perkara atas nama Terdakwa La Ode Muhammad Imran Bin Muh. Rahmadan dimohon banding tersebut, khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan :
 - a. Menyatakan Terdakwa La Ode Muhammad Imran Bin Muh. Rahmadan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- c. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000-, (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dan serahkan dalam persidangan hari Rabu tanggal 5 Januari 2022.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kiranya berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas perkara banding ini termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 6 Januari 2022 Nomor 103/Pid.B/2021/PN Adl beserta semua alat-alat bukti, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama namun oleh karena adanya memori banding dari Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu menanggapi memori banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut di atas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP, oleh karena itu telah dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa, selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tentang terbukti Terdakwa melanggar dakwaan tunggal tersebut, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari seluruh fakta-fakta hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 103/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 6 Januari 2022 tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak menemukan adanya kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang dinyatakan terbukti, sehingga berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima atau sependapat terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut sehingga semua pertimbangan hukum dalam putusan a quo diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan tersebut ditingkat banding, termasuk pula dalam hal penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan atau memperbaiki putusan a quo dikarenakan sudah sesuai menurut hukum, maka putusan a quo patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 6 Januari 2022, Nomor 103/Pid.B/2021/PN Adl, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP (Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut di atas ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 6 Januari 2022 Nomor 103/Pid.B/2021/PN Adl, yang dimintakan banding ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 17/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, oleh kami yang terdiri dari ACICE SENDONG, SH., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, MULYADI, SH.,MH., dan DJONY ISWANTORO, SH., M.Hum. masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta Syamsuddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

MULYADI, SH.,MH.,

ttd

DJONI ISWANTORO, SH., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ACICE SENDONG, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SYAMSUDDIN, SH.